

**PROSES HUKUM BAGI PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN BERDASARKAN PASAL 44 KITAB UNDANG
UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh: Bob Steven Sinaga

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,MH

Alamat : Jalan Penghijauan Nomor 9

Email : bobmessi1246@yahoo.com

ABSTRACT

People who have a psychiatric disorder should not be convicted, but bring them to a mental hospital. People who experience mental illness common in our country Indonesia, this is influenced by the economic situation, families brokemhom, as well as the pain that comes from an innate, so many patients who have psychiatric disorders escaped from a mental hospital and follow-pidana. Dalam the investigation process there are problems on the hard evidence against the perpetrators of people who experience mental illness committing criminal offenses so that offenders are already undergoing treatment in a mental hospital and is considered to have legal protection under article 44 KUH. Objectives achieved in this study to determine how the investigation process against the perpetrators of criminal acts who have psychiatric disorders based on Article 44 of the Penal Code and how the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts who experience mental illness.

This type of research can be classified in this type of normative juridical research, because this research author discusses the legal principles, systematic law, the degree of synchronization of law, legal history and comparative law and in order to give a complete picture and clear about the issues examined by the author. This research was conducted with normative method, the data source used by the cases on the internet and study of literature

From the research problem there are two main things that can be inferred First, how the process of the investigation of the criminal mentally challenged under section 44 Criminal Code, that in the process of investigation in charge of the investigation is a special investigator in encountering cases of investigation of people who experience mental illness already never entered into a mental hospital why the police are still conducting an investigation and did not dismiss the investigation and could acquire the evidence. Both how the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts who experience mental illness, that is written in the Law of Penal known criminal eraser reasons that justify and excuses as defined excuses that reason remove errors from sipelaku an offense.

Keywords: Process punishment Crime-Mental Disorders

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk bertindak yang bukan saja merespon tetapi beraksi dan dengan aksinya itu, maka terciptalah satuan kegiatan untuk menghilangkan ketidakeimbangan, kecemasan dan membangun percaya diri serta gairah dalam kehidupan.¹

Manusia hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di masyarakat tidak dapat berbuat bebas menurut kehendaknya dan setiap manusia mempunyai kekurangan dalam pemikirannya ada yang sehat dan ada yang tidak sehat seperti kekurangan dalam pemikiran yaitu gangguan jiwa.²

Sehat adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Kebalikan dari sehat adalah sakit atau penyakit. Sakit atau penyakit dalam arti *disease* adalah suatu penyimpangan simtomnya diketahui melalui diagnosis. Sehat dan sakit adalah keadaan biopsikososial yang menyatu dengan kehidupan manusia.³

Gangguan berarti suatu peristiwa yang menimbulkan ketidaklancaran fungsi normal

suatu proses. Pikiran lebih menunjuk pada proses bukan keberadaan jasmani. Otak merupakan organ konkret yang dapat dilihat yang bersifat Jasmani. Jadi gangguan jiwa merupakan suatu kondisi dimana keberlangsungan fungsi mental menjadi tidak normal baik kapasitas maupun keakuratannya.⁴

Psikiatri dan hukum memiliki pola pendekatan yang berbeda terhadap perilaku manusia. Hukum memandang tingkah laku dari data dan keadaan yang disadari di mana tingkah laku itu menjadi tanggungjawab kriminal. Tetapi psikiatri menganggap tingkah laku yang melanggar hukum mungkin tidak hanya dilandasi oleh faktor yang disadari, tetapi mungkin juga tingkah laku tersebut merupakan manifestasi dari gangguan psikis.⁵

Dalam menilai apakah orang dengan gangguan kejiwaan bisa bertanggungjawab terhadap perilakunya, terdapat perbedaan konsep dasar antara psikiatri dan hukum. Pertama, penyakit otak (*Disease of the mind*), kegilaan, ketidakwarasan (*inanity*), cacat jiwa adalah *terminology* hukum, bukan *terminology* medis. Terminologi tersebut mengacu pada keadaan pikiran pelaku kejahatan pada

¹ Adam Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm 7.

² Sutrisno, *Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta: 2010, hlm 15.

³ Moeljono Notosoedirjo dan Latipun, *Kesehatan Mental: Konsep Dan Penerapan* (Malang: UMM Press, 2005,)hlm. 8.

⁴ <http://www.kotepoke.org/?m=1> diakses Jumat, 25 Maret 2016.

⁵ Ibrahim Nuhriawangsa, *Psikiatri Forensik (Psikiatri dalam Peradilan)*, Fakultas Kedokteran UNS, Surakarta 2004, hlm. 4.

saat tindak kejahatan itu dilakukan.⁶

Sebagian salah satu institusi penegak hukum Kepolisian bertanggungjawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas segala jenis tindak pidana seperti gangguan kejiwaan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:⁷

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk penegakan hukum sendiri, kepolisian diberikan wewenang oleh undang-undang melakukan penyelidikan seperti yang diatur dalam Pasal 5 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penyidikan pada Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Yang terjadi dalam satu tahun yang lalu terjadinya kasus pelanggaran di daerah Pekanbaru yang dimana orang mengalami gangguan kejiwaan melakukan pembakaran lahan satu dari 2 tersangka pembakar lahan merupakan orang gila. Proses hukum tetap dilanjutkan sampai ke tingkat Pengadilan.

Meskipun begitu, proses hukum tetap berjalan hingga

sampai ke tingkat Pengadilan namun Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Robert Haryanto W, ternyata tersangka mengidap gangguan jiwa, tersangka termasuk dalam Pasal 44 KUHP yaitu gangguan jiwa, pihak kepolisian sudah membawa tersangka ke Rumah Sakit Jiwa Tampan.⁸

Terjadinya tindak pidana pada orang yang mengalami gangguan kejiwaan, kasus tersebut terjadi di daerah Surabaya. Dalam sidang kasus yang menjerat orang gila pengidap HIV Aids stadium 4, dalam sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Bambang Kusmunandar, terdakwa yakni yang bernama Mohammad Irsyad, divonis bebas. Namun ketiga rekannya masih tetap diproses hukum, pemberian vonis bebas terhadap terdakwa, patut untuk dibenarkan karena dia mengalami gangguan jiwa, mengingat, yang tertera pada Pasal 44 KUHP. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, terdakwa yang diputus bebas juga akan mendapat pembersihan nama baik dari pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Menurut Kuasa Hukum terdakwa, Satria Achiyar, dengan putusan vonis oleh Majelis Hakim dirinya mewakili keluarga menyambut baik, karena sejak awal dari polisi sampai berkas kejaksaan serta pengadilan dan keluarga sudah tidak setuju dengan apa

⁶ Mark Costanzo, 2008, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 167.

⁷ Pasal 13 Undang-Undang 22 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸<http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=71558>, di akses pada tanggal 11 juni 2016

yang dilakukan pihak kejaksaan terhadap kliennya.⁹

Dalam kasus ini tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwa yang terjadi di daerah desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Kasus ini bermula bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh penuntut umum berdasarkan dakwaan tertanggal 7 Mei 2014 dalam surat dakwaan No.Reg.Perk:PDM-84/Cianj/Epp.2/05/2014, adapun isinya adalah sebagai berikut bahwa ia terdakwa yang bernama Pupun bin Sanusi pada hari rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 03.00 wib atau dalam bulan Desember 2013, bertempat di Kampung Pasir gombang Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur yang berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁰

Untuk mengajikan lebih dalam, maka penulis mengangkat judul Proposal yaitu ***“Proses Hukum Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”***

B. Rumusan Masalah

9

<http://www.lensaIndonesia.com/2012/06/12/terdakwa-gila-pengidap-aids-divonis-bebas-pengadilan.html>, di akses pada tanggal 9 juni 2016

10

<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCu53O>

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP.
- b) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambahkan pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b) Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan.
- c) Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-intansi terkait, mengenai ketentuan-ketentuan

hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintahan agar memperhatikan penegakan hukum yang di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pembedaan terhadap pelaku pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelaku nya maupun akibat perbuatannya.

2. Teori Penyidikan

Penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Proses Hukum adalah perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengatur

masyarakat atau kehidupan bersama.¹²

2. Pelaku adalah menurut Kitab Undang Hukum Pidana yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹³
3. Undang-Undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pelengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku wagar negara.¹⁴
4. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran terhadap undang-undang, pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana yaitu: Pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan, korupsi, penganiayaan dan pemerkosaan.¹⁵

12

<https://alvinaugustin.wordpress.com/2011/06/19/proses-hukum/> diakses pada tanggal 9 juni 2016.

<https://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang> diakses pada tanggal 9 juni 2016.

<https://matakedip1315.wordpress.com/2014/02/06/pengertian-undang-undang> diakses pada tanggal 30 Juli 2016

<http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum-pidana> diakses pada tanggal 30 juli 2016

¹¹ Erdianto Effendi, "Makelar Kasus/ Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya", *Jurna Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 26.

5. Gangguan Jiwa adalah *Gangguan jiwa* adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indera).¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normative (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normative yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.¹⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu

aturan-aturan hukum yang mengikat.¹⁸

Peraturan-peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, maupun penjelasan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode

¹⁶

<http://sayacintapsikologi.blogspot.co.id/2014/02/definisi-penyebab-jenis-tanda-dan>
diakses pada tanggal 30 Juli 2016

¹⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.8.*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.48.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*

penelitian kajian kepustakaan atau studi dokumenter.²¹

4. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik data primer ataupun data sekunder, penulisan menganalisis data secara kuantitatif, yang pada dasarnya penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek-objek penelitian dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.²²

Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reunt nisi* yang berarti “Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.” Konsep “*actus*

reus” ini hanya mengenai suatu perbuatan saja. Tetapi meliputi pengertian yang lebih luas lagi.²³

- a. Perbuatan atau tingkah laku dari perbuatan sipelaku yang didakwa
- b. Hasil atau akibat perbuatan itu
- c. Keadaan-keadaan yang tercantum atau terkandung dalam perumusan tindak pidana itu, misalnya dalam peristiwa pembunuhan disebutkan “jiwa orang lain.” Oleh karena itu dalam *textbook* sering disebutkan bahwa *actus reus* terdiri dari semua unsur yang terdapat dari peristiwa-peristiwa pidana atau kejahatan, kecuali unsur yang berhubungan dengan keadaan jiwa atau sikap batin terdakwa

1. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan hukum pidana Indonesia, dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana (melawan hukum), maka harus terpenuhinya beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan Bertanggung jawab Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan hal tersebut ialah Pasal 44 KUHP: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo, 2001, hlm.42.

²² Roelan Saleh, *pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawab Pidana*. Ghaila Indonesia, Jakarta: 1982.hlm.23

²³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika aditarma, Bandung:2011,hlm,74

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit berubah akal tidak boleh dihukum”

1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan lawan hukum. Maksudnya adalah faktor akal dimana dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum.

2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan seseorang baik buruknya. Hal ini mengenai faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi, maka

tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan tindak pidana orang yang melakukan itu tidak dapat diminta pertanggungjawabnya.

Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 44 KUHP, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya.

Menurut Van Hamel, orang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

1) Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.

2) Mampu menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.

3) Mampu menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan, kecuali

terhadap hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP.

Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.

Perlu dipertegas kembali, orang yang dijatuhi pidana adalah orang yang bersalah melanggar suatu aturan hukum pidana. Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab oleh pembuat sangat penting dilakukan demi tegaknya moral bangsa dan bentuk dari perlindungan negara terhadap rakyat.

Akan tetapi keduanya memiliki bentuk yang berlainan. Dalam kesengajaan sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu hal yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Begitu pula dalam hukum pidana kealpaan itu mempunyai arti yang lebih khusus atau lebih sempit daripada bahasa sehari-hari mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak ada relevansinya dengan hukum.²⁴ Menurut Van

Hamel, kealpaan mengandung dua syarat:²⁵

- a) Tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sedangkan dalam pendapat lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Selanjutnya tentang teori tersebut pompe menulis bahwa perbedaan tidak terletak pada kesengajaan untuk mengadakan kelakuan itu sendiri yang oleh kedua-duanya disebut sebagai kehendak, tetapi dalam kesengajaan terdapat unsur-unsur lainnya, yaitu akibat atau keadaan yang menyertainya.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa

Orang yang mengalami gangguan jiwa dan yang melakukan tindak pidana tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebab pada KUHP lain, yaitu terjemahan dari R. Soesilo, maka bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

²⁴*Ibid.* hlm.200

²⁵*Ibid.* hlm.201

karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.” Dan pada KUHP terjemahan Andi Hamzah, bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁶

Proses penegakan hukum acara pidana memiliki beberapa tahapan, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan hukuman. Keempat tahap ini dijalankan oleh beberapa instansi penegak hukum yang mempunyai fungsi dan perannya masing-masing yang telah digariskan Undang-Undang.²⁷

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berdasarkan Pasal 44 KUHP

²⁶ Afnil Guza, *KUHP dan KUHAP*, Asa Mandiri, Jakarta, 2005, hlm. 193

²⁷ Gatot Supromo, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 12.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi tempat terjadinya juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.²⁸

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada penelitian yang dilakukan oleh kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana, polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan polisiliah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan. Oleh karena itu, tidak menghenrakan jika polisi dikonotasikan sebagai hukum yang hidup karena ditangan merekalah hukum mengalami perwujudan sehari-hari.

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Liberty*, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan

Kemudian dasar dilakukannya penyidikan diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu;

1. Laporan polisi/pengaduan
2. Pengiriman SPDP
3. Upaya Paksa
4. Pemeriksaan
5. Gelar perkara
6. Penyelesaian berkas perkara

7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
8. Penyerahan tersangka dan alat bukti dan
9. Penghentian penyidikan

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, yang berarti "suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat."²⁹

Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut "kesalahan". Menurut sistem kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggungjawab. Dalam sistem hukum law syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*.³⁰

Berpangkal tolak kepada sistem normati yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawaban dan pemidanaan itu, dicobanya menganalisa tentang pertanggung jawab pidana.

²⁹Erdianto Effend, *Hukum Pidana Indonesia*, PT refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 107

³⁰*Ibid*

Bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.³¹

Konsep kesalahan *geen starf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi:

- a. Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- b. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat 1 KUHP di atas.³² Bentuk kesalahan menurut konsep ilmu hukum pidana Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh konsep dan struktur ilmu hukum pidana Eropa Kontinental, membagi kesalahan pidana itu dalam dua bagian besar, yaitu kesengajaan dan kealpaan.³³

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP yaitu melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan tersebut adalah dengan membuat Laporan Informasi dan mendatangi Tempat Kejadian Perkara, menerbitkan surat perintah penyidikan, pemeriksaan para saksi dan korban, pengembangan informasi berdasarkan keterangan para saksi dan korban, pengembangan informasi berdasarkan keterangan saksi dengan penggunaan jaringan informasi, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Oleh sebab itu dari semua pihak penyidikan yang ada di kepolisian bahwa sudah diketahui dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurana akal nya atau sakit berbuah akal. Oleh sebab itu sebelum pemeriksaan tersangka sudah diketahui bahwa dari pihak keluarga sudah terbukti mengalami gangguan kejiwaan dan kenapa masih diproses, sebaiknya proses penyidikan dihentikan dan lebih baik di serahkan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan

jiwa berdasarkan yang sudah diketahui bahwa didalam pertanggung jawaban ada kesalahan dan kealpaan yang dimana masih ada pihak kepolisian dan kejaksaan menghiraukan bahwa didalam Pasal 44 KUHP sudah tertera bahwa tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalanya atau sakit berbuah akal. Akan tetapi masih ada juga yang tidak mengerti dan melalukannya. Lebih baiknya para tersangka yang melakukan tindak pidana tapi mengalami gangguan jiwa diantarkan ke Rumah Sakit Jiwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menarik menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi pihak kepolisian khususnya pihak penyidikan diharapkan agar lebih bisa mengetahui apa pentingnya Pasal 44 KUHP selain itu, pihak kepolisian melakukan koordinasi berupa pertemuan dengan pihak rumah sakit jiwa mengenai kerja sama dalam melaksanakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Diharapkan dengan ditingkatkannya kerja sama antara kepolisian dan personil rumah sakit jiwa, maka orang yang mengalami gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana bisa diatasi.
2. Pihak kepolisian menambah jumlah personil penyidik

tentang orang yang mengalami gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyidikan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana.

3. Kepada para masyarakat diharapkan lebih sadar atas pentingnya taat hukum dan mengikuti peraturan yang sah terutama bagi yang memiliki saudara atau kerabat yang mengalami gangguan jiwa lebih baik dijaga dan disarankan masukkan ke Rumah Sakit Jiwa terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, cetakan pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Costanzo, Mark, 2008, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Pekanbaru PT refika Aditama, Bandung.

Guza, Afnil, 2005, *KUHP dan KUHPA*, Asa Mandiri, Jakarta.

Madmudji, Soerjono Soekanto dan Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta.

Marzuki , Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenai Hukum Liberty*, Yogyakarta.

Notosoedirjo, Moeljono dan Latipun, 2005, *Kesehatan Mental: Konsep Dan Penerapan*. Malang

Nuhriawangsa, Ibrahim, 2004, *Psikiatri Forensik (Psikiatri dalam Peradilan)*, Fakultas Kedokteran UNS, Surakarta

Saleb, Roesian, 1982, *pikiran-pikiran Tentang PertanggungJawab Pidana*. Ghaila Indonesia, Jakarta

Supromo, Gatot, 1992, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Sutrisno, 2010, *Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Erdiansyah, “Kekerasan dalam Penyidikan dan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 agustus 2010.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168.

D. Website

<http://www.kotepoke.org/?m=1> diakses Jumat, 25 Maret 2016

<http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=71558>, di akses pada tanggal 11 juni 2016

<http://www.lensaIndonesia.com/2012/06/12/terdakwa-gila-pengidap-aids-divonis-bebas-pengadilan.html>, di akses pada tanggal 9 juni 2016
<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esr>

c=s&source=web&cd=5
&cad=rja&uact= 8&ved
=0ahUKEwiCu53O

<https://alvinaugustin.wordpress.com/2011/06/19/proses-hukum/> diakses pada tanggal 9 juni 2016.

<https://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang> diakses pada tanggal 9 juni 2016.

<https://matakedip1315.wordpress.com/2014/02/06/pengertian-undang-undang> diakses pada tanggal 30 Juli 2016

<http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum-pidana> diakses pada tanggal 30 juli 2016

<http://sayacintapsikologi.blogspot.co.id/2014/02/definisi-penyebab-jenis-tanda-dan>